

TESIS

EFEKTIVITAS REHABILITASI SEBAGAI HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA



Oleh :

NAMA : WAWAN BAEHAQI
NIM : 201220252032

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

TESIS

EFEKTIVITAS REHABILITASI SEBAGAI HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum**

Oleh :

NAMA : WAWAN BAEHAQI

NIM : 201220252032

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
 SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS



Pembimbing I

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II

Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 25 Agustus 2015

Panitia Pengaji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/ / VIII / 5/PPs-MH/UBJ

Ketua

: Prof. I Made Widnyana, SH, MH

Anggota

: 1. Prof.Koesparmono Irsan, S.Ik, SH, MM, MBA

2. Dr. Adityawarman, SH, MH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
 SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama	:	WAWAN BAEHAQI
NIM	:	201220252032
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Pidana
Judul Tesis	:	EFEKTIVITAS REHABILITASI SEBAGAI HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II

Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

JAKARTA RAYA

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

NAMA : WAWAN BAEHAQI

NIM : 201220252032

Menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat hasil karya yang sama dengan orang lain yang pernah diajukan untuk menerima gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian Tesis yang saya buat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi tanggung jawab Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Yang Menyatakan



WAWAN BAEHAQI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Jangan pernah mencoba menggunakan Narkotika, anda bisa kecanduan.
- Rehabilitasi sukarela lebih baik dari rehabilitasi melalui proses hukum.
- Suksesnya rehabilitasi dapat memotong mata rantai peredaran Narkotika.



Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orang tua, anak dan istri.
2. Seluruh civitas akademici Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **EFEKTIVITAS REHABILITASI SEBAGAI HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA** dengan baik dan lancar. Penulisan tesis hukum ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penulis mengangkat tema tersebut karena penulis merasa bahwa situasi negara kita saat ini sedang mengalami darurat peredaran narkotika. Keadaan darurat narkotika tidak terlepas dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pengedar maupun pengguna narkotika, sehingga perlu dilakukan pemberantasan di kedua sisi tersebut.

Pemberantasan dari sisi pengguna narkotika maka para pengguna dilakukan rehabilitasi dengan harapan dapat memotong mata rantai peredaran narkotika. Sebab dalam dunia peredaran narkotika, pengguna narkotika adalah sebagai pihak yang memerlukan benda narkotika. Pengguna narkotika yang sembuh setelah di rehabilitasi maka dipastikan tidak ada permintaan narkotika lagi secara ilegal. Secara otomatis pengedar tidak lagi mengedarkan benda narkotika karena tidak laku dijual, dan akhirnya negara kita terbebas dari darurat peredaran narkotika.

Mudah-mudahan generasi penerus bangsa terbebas dari narkotika, sehingga negara Indonesia memiliki generasi muda yang sehat dan kuat dan

akhirnya dapat mempermudah pembangunan menuju bangsa yang adil dan sejahtera.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Keberhasilan penulisan ini tidak terlepas dari do'a dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs.Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Profesor I Made Widnyana, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Profesor KOESPARMONO IRSAN, S.Ik, SH, MM, MBA dan Bapak DR. H. BOY NURDIN, SH, MH selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis selama pembuatan tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan.


Keterhasilan penulisan ini tidak terlepas dari do'a dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini kepada yang terhormat :

1. **Bapak** Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs.Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. **Bapak** Profesor I Made Widnyana, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. **Bapak** Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Profesor KOESPARMONO IRSAN, S.Ik, SH, MM, MBA dan Bapak DR. H. BOY NURDIN, SH, MH selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis selama pembuatan tesis.
4. **Bapak** dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan baik kepada penulis maupun seluruh civitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, 25 Agustus 2015

Penulis,



WAWAN BAEHAQI

ABSTRAK

Hukum dibuat dengan tujuan menciptakan rasa keadilan untuk masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala perbuatan yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum. Banyak perbuatan melanggar hukum diantaranya adalah penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahguna narkotika tidak hanya dilakukan oleh produsen dan pengedar saja, namun dilakukan pula oleh kalangan pengguna Narkotika. Beberapa tahun terakhir ini semakin marak peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah telah menetapkan situasi ini sebagai keadaan darurat Narkotika. Keadaan darurat Narkotika tersebut maka disikapi pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut melakukan kontrol terhadap peredaran gelap Narkotika dari hulu hingga ke hilir, dari produsen dan pengedar hingga kepada para pengguna Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat keras kepada produsen dan pengedar namun humanis kepada pengguna Narkotika. Sifat humanis kepada pengguna Narkotika tersebut diatur dalam Pasal 54, 55, 103, 127 UU Nomor 35 Tahun 2009, bahwa pecandu atau pengguna Narkotika wajib diberikan vonis rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjatuhan vonis rehabilitasi tersebut tentu saja secara teknis mengikuti arahan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 4 Tahun 2010.

Rehabilitasi kepada pecandu atau pengguna Narkotika diharapkan dapat menyembuhkan para pecandu atau pengguna narkotika dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga setelah pecandu atau pengguna Narkotika tidak lagi menggunakan Narkotika maka dipastikan para produsen dan pengedar Narkotika tidak akan lagi mengedarkan Narkotikanya di wilayah Indonesia. Rehabilitasi yang seperti ini akan dapat memotong mata rantai peredaran gelap Narkotika di sisi hilirnya, tentu saja seiring dengan pemberantasan secara keras terhadap para produsen dan pengedar Narkotika.

Kata kunci : Narkotika, Rehabilitasi sebagai hukuman, Pemberantasan.

ABSTRACT

Law made with the aim of creating a sense of justice to the public. Indonesia is a legal state, so that all acts that violate the law will face the law. Many of them are against the law to abuse narcotics.

Drug abusers is not only done by the makers and dealers only, but carried also by the users of Narcotics. The last few years have increasingly widespread illicit trafficking in all regions of Indonesia, the government has set this as an emergency situation Narcotics. Narcotics such emergencies, the government responded by issuing Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Act to control the illicit traffic of narcotics from upstream to downstream, from manufacturers and dealers up to the users of Narcotics.

Law No. 35 of 2009 is hard to manufacturers and dealers but humane to users of Narcotics. Humanist nature to users Narcotics are set out in Articles 54, 55, 103, 127 of Law No. 35 of 2009, that addicts or users Narcotics verdict must be given medical rehabilitation and social rehabilitation. Sentencing rehabilitation course technically follow the direction of SEMA (the Appellate Court) number 4 of 2010.

Rehabilitation for addicts or users Narcotics is expected to cure the addicts or drug users and do not repeat his actions, so that after the addict or user is no longer using the Narcotics then certainly the manufacturers and dealers will no longer circulate Narcotics in Indonesia. Such rehabilitation would be able to cut the chain of illicit traffic of narcotics in the downstream side, of course, along with the eradication vigorously against narcotics producers and traffickers.

Keyword : Narcotics, Rehabilitation as Punishment, Eradication.

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN PENELITIAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	9
1. Identifikasi Masalah.....	9
2. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	16
D. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir	17
1. Landasan Teori.....	17
2. Kerangka Berpikir.....	32
E. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Data dan Sumber Data.....	34
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Sistematika Penulisan.....	37

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A.	Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	39
B.	Hukum Pidana Yang Diterapkan Terhadap Terpidana Pengguna Narkotika.....	39
C.	Penerapan Hukum Pidana Bagi Pengguna Narkotika.....	42
D.	Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika...	46

**BAB III : DASAR HUKUM BAGI HAKIM MEMUTUS REHABILITASI
BAGI PENGGUNA NARKOTIKA**

A.	Yuridis Formal Dasar Utama Menjatuhkan Vonis.....	57
B.	Keyakinan Hakim Menyertai Penjatuhan Vonis.....	66

**BAB IV : EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA**

A.	UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	74
B.	Sikap Aparat Penegak Hukum Terhadap Pecandu atau pengguna Narkotika.....	86
C.	Rehabilitasi Bagi Pecandu atau Pengguna Narkotika.....	91

BAB V : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**